



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 075/VIII/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 075/VIII/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrayani

Alamat : Cikande Permai B 4/25 RT 009/RW005 Desa Situ Terate
Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Raya Cikande Permai Desa Cikande Permai Kecamatan
Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 3 Agustus 2022 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 075/VIII/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 5 Agustus 2022

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 28 Juni 2022 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi Publik kepada PPID Desa Cikande Permai melalui jasa Pengiriman Pos yang diterima pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan tanda bukti resi pengiriman. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy salinan Peraturan Desa cikande Permai tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDES Desa Cikande Permai Tahun Anggaran 2020 (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 70 ayat (3), beserta Lampirannya terdiri dari :
 - a. Laporan keuangan sesuai format T2 Laporan Keuangan Lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa terdiri atas :
 - 1) Fotocopy Salinan Laporan Realisasi APBDes sesuai format T.2.A Format catatan atas laporan keuangan, lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2) Fotocopy salinan catatan atas laporan keuangan sesuai format T.2.B Format catatan atas laporan keuangan, lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 3) Forocopy Salinan Daftar Rincian Aset Desa Tahun 2020 sesuai format T.2.C Format catatan atas laporan keuangan, lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Fotocopy salinan laporan realisasi kegiatan sesuai Format N ampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksana dan Anggaran.

- c. Fotocopy salinan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa sesuai lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disertai :
- 1) Fotocopy salinan tanda terima PM bantuan beras dari Kementerian Sosial sebesar 8 (Delapan) Ton beras untuk penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai Kemensos dan Program Keluarga Harapan (sesuai jumlah penerima BST dan PKH Tahun 2020).
 - 2) Fotocopy Salinan tanda terima bantuan beras bantuan keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 Kepala Desa Cikande Permai untuk Penerima Manfaat sebanyak 450 penerima manfaat.
2. Fotocopy Salinan Rincian Penggunaan masing masing dana transfer tahun 2020 yang bersumber dari :
- a. Dana Desa Rp. 969.232.000 (Sembilan Ratus Juta Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
 - b. Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 53.885.000 (Lipa Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - c. Alokasi Dana Desa Rp. 537.300.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - d. Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Fotocopy Salinan Rincian Penggunaan SILPA tahun 2019 Rp. 209.007.885 (Dua Ratus Sembilan Juta Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)
4. Fotocopy Salinan Rincian Penggunaan Temuan pengembalian belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 34.830.000,. (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
5. Fotocopy Salinan Rencana Anggaran Baiay Rp. APBDES Desa Cikande Permai yang sudah direalisasikan tahun 2020 sebesar Rp. 1.645.653.509,. (satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rubu Lima Ratus Sembilan Rupiah).
6. A. Salinan Daftar Keputusan Kepala Desa Tahun 2020 Tentang :
- a. pelaksana Pengelola Keuangan Desa
 - b. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
6. Salinan Rencana Anggaran Biaya Realisasi APBDES Tahun 2020 Rp. 1.645.653.509,. (satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rubu Lima Ratus Sembilan Rupiah).
7. Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun 2020.

8. Fotocopy salinan Peraturan Desa cikande Permai tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDES Desa Cikande Permai Tahun Anggaran 2021 (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 70 ayat (3), beserta Lampirannya terdiri dari :
- a. Laporan keuangan sesuai format T2 Laporan Keuangan Lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa terdiri atas :
 - 1) Fotocopy Salinan Laporan Realisasi APBDes sesuai format T.2.A Format catatan atas laporan keuangan, lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2) Fotocopy salinan catatan atas laporan keuangan sesuai format T.2.B Format catatan atas laporan keuangan, lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 3) Forocopy Salinan Daftar Rincian Aset Desa Tahun 2021 sesuai format T.2.C Format catatan atas laporan keuangan, lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Fotocopy Laporan Realisasi Kegiatan sesuai Format N ampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksana dan Anggaran.
 - c. Fotocopy daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Desa. Sesuai format T.4 Format program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang masuk ke Desa Lampiran Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disertai :
 1. Fotocopy Salinan Tanda terima penggunaan bantuan Keuangan Provinsi banten Tahun 2021 sebesar Rp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah) yang diberikan kepada :
 - a) Karang Taruna Desa Cikande Permai
 - b) Posyandu Desa Cikande Permai
 2. Program Sektor dari Provinsi, Daerah Kabupaten lainnya.
9. Fotocopy Rincian penggunaan masing masing Dana Transfer Tahun 2021 yagn bersumber dari :
- a. Dana Desa Rp. 1.060.203.000, (Satu Milyar Enam Puluh Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah).
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Rp. 65.867.400, (Enam Puluh Lima Juta delapan Ratus enam Puluh Tujuh Ribu empat Ratus Rupiah)

- c. Alokasi Dana Desa Rp. 641.400.000,. (Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- d. Bantuan Keuangan Provinsi Banten Rp. 15.000.000,. (Lima Belas Juta Rupiah)
10. fotocopy Salinan rincian Penggunaan Silpa tahun 2020 terdiri dari :
- a. SILPA Dana Desa Rp. 15.400.365
 - b. SILPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 273.000,.
 - c. SILPA Alokasi Dana Desa Rp. 13.806.552
 - d. SILPA Bantuan Provinsi Rp. 210.000,.
 - e. SILPA PADes Rp. 2.254.856
 - f. SILPA Bunga Bank Rp. 12.843.902.
11. Salinan Fotocopy rencana Anggaran Biaya Realisasi APBDES Tahun 2021 sebesar Rp. 1.622.929.339, (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh dua Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
12. Salinan Rencana Anggaran Biaya APBDES Desa Cikance Permai yang sudah direalisasikan tahun 2021 sebesar Rp. 1.795.314.302, (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah.
13. Salinan daftar Keputusan Kepala Daerah tahun 2021
- a. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
 - b. Tim Pelaksana Kegiatan.
14. Salinan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun 2021
15. Salinan Daftar Peraturan Desa Cikande Permai Tahun 2021.
16. Salinan Daftar Peraturan Kepala Desa Cikande Permai Tahun 2021.
17. Fotocopyan salinan Daftar Penerima BLT Dana Desa Tahun 2021 sebanyak 200 KPM.
18. Fotocopyan Salinan tanda terima penerima BLT Dana Desa Tahun 2021 sebanyak 200 KPM.
19. Salinan Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Desa Cikande Permai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande (Lembaran Desa Nomor 3 tahun 2021).
20. Salinan Desa Cikande Permai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande.

21. Salinan Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.

[2.3] Pada Tanggal 18 Juli 2022 Termohon menanggapi surat permohonan informasi melalui surat pemberitahuan tertulis dengan dengan nomor : 54/TANG-PI/PPID/Ds.2103/VII/2022 dan diterima Pemohon pada tanggal 19 Mei 2022. yang pada pokok intinya Termohon meminta perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 27 Juli 2022.

[2.4] Pada tanggal 14 Juli 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan Kepada Atasan PPID Desa Cikande Permai melalui jasa pengiriman dan diterima pada tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan tanda bukti resi pengiriman

[2.5] Pada tanggal 3 Agustus 2022 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 5 Agustus 2022 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 3 November 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Hendrayani menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik ke PPID Desa Cikande Permai melalui jasa pengiriman POS pada tanggal 28 Juni 2022 dan diterima pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan bukti resi pengiriman.
2. Bahwa benar Termohon menanggapi melalui Email Desa Cikande Permai pada tanggal 18 Juli 2022.
3. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 14 Juli 2022.
4. Bahwa Pemohon tetap berpatokan bahwa tanggal 28 Juni Pemohon mengirimkan surat permohonan. Tetapi dalam jangka waktu 10 hari tidak ada balasan. Ketika Pemohon mengajukan surat keberatan Termohon mengirimkan surat tanggapan tertanggal 18 Juli 2022.
5. Bahwa Pemohon mengatakan tanggapan keberatan disalah fahami oleh PPID Desa Cikande Permai.
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mengetahui informasi publik dan mendapatkan kepastisan hukum berdasarakan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 November 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal kedua, Pemohon yang dihadiri oleh Hendrayani menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon mengatakan bahwa pada tanggal 28 Juni 20022 Pemohon mengajukan permohonan infomrmasi dan pada tanggal 14 Juli 2022 ditujukan kepada atasan PPID tetapi jawabannya melalui email terkait tanggapan surat permohonan pertama yaitu tanggapan surat Permohonan informasi Publik dan di tandatangani oleh sekretaris Desa.
2. bahwa Pemohon mengatakan surat keberatan diajukan setelah melewati batas waktu 10 hari kerja badan Publik untuk menjawab surat tanggapan permohonan informasi.

3. Bahwa berdasarkan surat tanggapan dari Desa Cikande adalah surat tanggapan permohonan informasi publik.
4. Bahwa Pemohon mengatakan setelah adanya balasan disaat Pemohon mengajukan keberatan, Pemohon menganggap surat yang di maksud adalah surat tanggapan Keberatan.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 November 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ketiga Pemohon yang dihadiri oleh Hendrayani menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tidak pernah datang langsung memberikan surat permohonan informasi ke Desa Cikande Permai.
2. Bahwa Pemohon berpendapat terkait surat tanggapan dari Desa Cikande Permai merupakan tanggapan surat keberatan dari Termohon.
3. Bahwa Pemohon memintaa dokumen informasi publik dengan tujuan untk mengetahui penggunaan anggaran yang di lakukan oleh Desa Cikande permai sebagaimana peraturan perundng undangan.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat permohonan informasi tertanggal 28 Junni 202.2 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Desa Cikande Permai
Bukti P-2	Fotocopy Resi Pos Pengiriman Surat Permohonan Informasi Publik
Bukti P-3	Fotocopy surat pemberitahuan tertulis dari Kepala Desa Cikande Permai tertanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Asep Suryana Selaku Sekretaris Desa Cikande Permai.
Bukti P-4	Fotocopy surat keberatan tertangagl 14 Juli 2022 yang ditujukan kepada atasan PPID Pemerintah Desa Cikande Permai.
Bukti P-5	Fotocopy formulir permohonan informasi publik tertanggal 3 agustus 2022.
Bukti P-6	Fotocopy KTP atas Nama Hendrayani NIK 3604151112690002

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 3 November 2022 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 November 2022 dengan agenda Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.16] menimbang bahwa berdasarkan persidangan tertanggal 11 November 2022 dengan agenda pemeriksaan ketiga, Termohon yang diwakili oleh Asep Suryana, S.E, S.Pd selaku Sekretaris Desa Cikande Permai mengatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat Permohonan informasi publik dari Pemohon
2. Termohon mengatakan bahwa surat tanggapan yang dikirimkan kepada pemohon merupakan surat tanggapan permohonan informasi publik yang di kirimkan melalui Email Desa Cikande Permai.
3. Termohon mengatakan keinginan dari desa cikande permai untuk duduk bersama dan Termohon mengatakan bahwa dokumen informasi publik baru sebagian yang sudah di Uplod di website desa cikande Permai.
4. Bahwa Termohon berharap Pemohon bisa datang langsung ke Desa Cikande Permai dan menyampaikan apa yang dimohonkan, dan Termohon akan memeberikan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy KTP atas nama Asep Suryana, SE,
Bukti T-2	Salinan surat kuasa yang di tanda tangani oleh kepala Desa Cikande Permai.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“ Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa Desa Cikande Permai merupakan badan publik yang berkedudukan di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Desa Cikande Permai merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon Desa Cikande Permai merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian **Kewenangan Relatif terpenuhi.**

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada

- dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada PPID Desa Cikande permai melalui jasa Pengiriman Pos dan diterima pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan bukti pengiriman surat (Bukti P-1 dan P2).
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan kepada atasan PPID Desa Cikande Permai melalu jasa pengiriman Pos berdasarkan bukti resi pengirman surat. (Bukti P-4)
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 3 Agustus 2022 (Bukti P-5).

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat dari Pemohon serta keterangan Pemohon bahwa surat tertanggal 18 Juli 2022 (Bukti P3) diterima oleh Pemohon setelah melewati masa waktu 10 hari kerja bagi Termohon untuk menganggapi surat permohonan informasi publik dan setelah Pemohon mengirikan surat keberatan kepada atasan PPID Desa Cikande Permai

[3.19] Menimbang bahwa berdsarakan keterangan Termohon dan bukti surat dari Termohon bahwa surat tertanggal 18 Juli 2022 merupakan surat tanggapan permohonan infomasi yang pada pokok intinya Termohon meminta perpanjangan waktu selama 7 Hari Kerja.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.18] dan paragraf [3.19] majelis menilai dan berpendapat bahwa surat tertanggal 18 Juli 2022 yang diterima oleh Pemohon

merupakan surat tanggapan permohonan informasi yang telah melewati batas waktu 10 hari kerja.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan sengketa informasi (Bukti P-5) Ke Komisi Informasi sebelum jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh Termohon. sehingga majelis menilai dan berpendapat bahwa batas waktu untuk permohonan sengketa informasi ke komisi informasi tidak terpenuhi.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.21] bahwa prosedur permohonan sengketa informasi ke komisi informasi tidak terpenuhi. Sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten menilai **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.24] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 11 November 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Resti Emilia Ferdian)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 11 November 2022



Panitera Pengganti

(Kesti Emilia Ferdian)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten